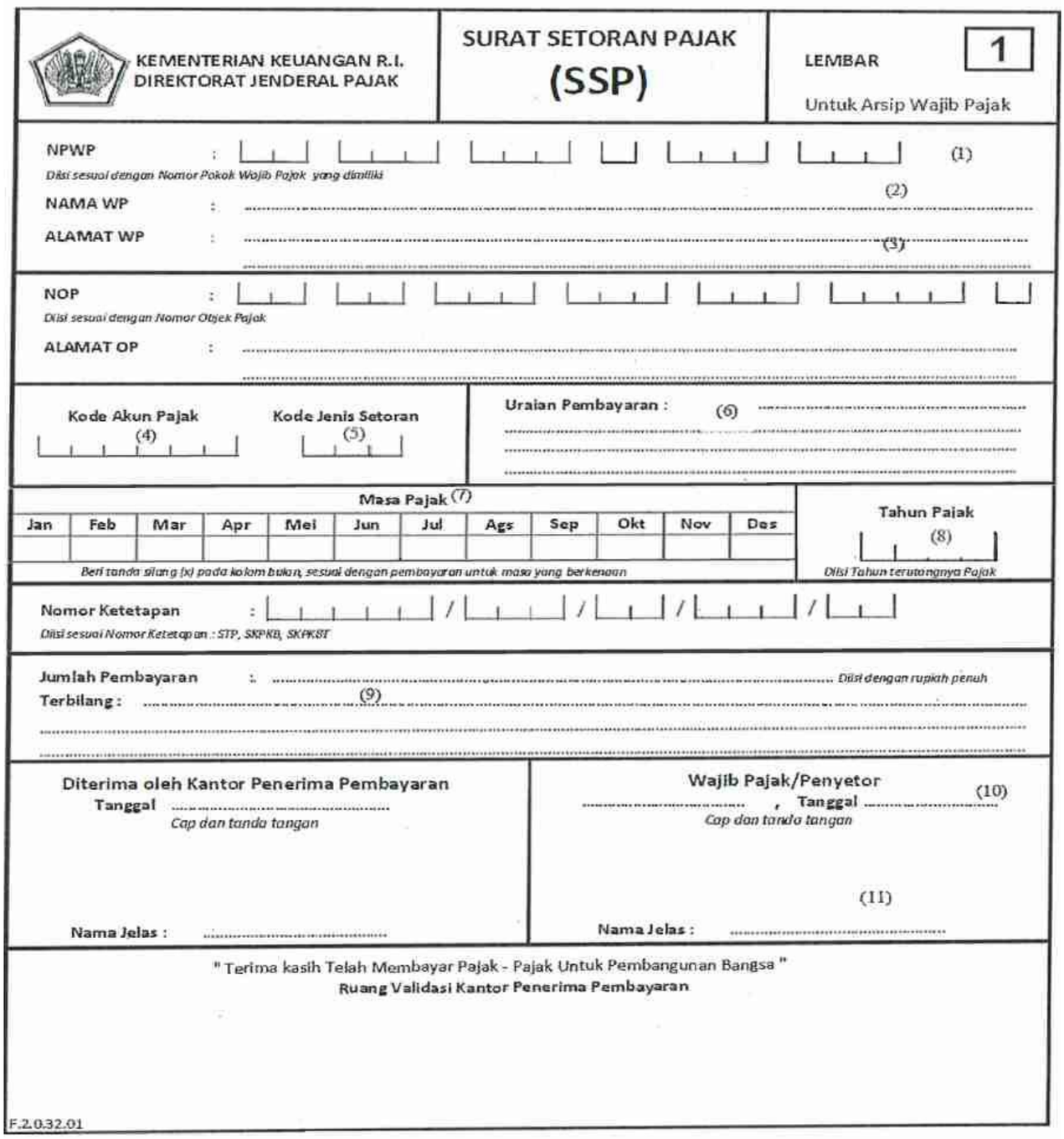
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 192/PMK.03/2015
TENTANG : TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG SEHARUSNYA TIDAK MENDAPAT FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TELAH MENDAPAT FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN KEPADA PIHAK LAIN BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA SERTA PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK UNTUK PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG SEHARUSNYA TIDAK MENDAPAT FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR 1
Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : (1)
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : (2)

ALAMAT WP : (3)

NOP :
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak (4)

Kode Jenis Setoran (5)

Uraian Pembayaran : (6)

Masa Pajak (7)

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang bersangkutan

Tahun Pajak (8)
Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : *Diisi dengan rupiah penuh*
Terbilang : (9)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor (10)
....., Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

(11)

Nama Jelas : .....

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.

Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.

Nomor (3) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.

Nomor (4) : Diisi dengan Kode Akun Pajak 411211 untuk Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri atau 411212 untuk Pajak Pertambahan Nilai Impor.

Nomor (5) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran 199.

Nomor (6) : Diisi dengan "Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas alat angkutan tertentu yang dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang/Faktur Pajak nomor... tanggal...".

Nomor (7) : Diisi dengan Masa Pajak terjadinya pengalihan penggunaan atau pemindahtanganan alat angkutan tertentu.

Nomor (8) : Diisi dengan Tahun Pajak terjadinya pengalihan penggunaan atau pemindahtanganan alat angkutan tertentu.

Nomor (9) : Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar.

Nomor (10) : Diisi dengan tanggal dilakukan pembayaran.

Nomor (11) : Diisi dengan nama penyetor.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
U.B.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001